

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Bab I hingga Bab III mengenai *Tinjauan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Sungai Mahakam*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Illegal fishing di Sungai Mahakam merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan berbagai bentuk praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum. Bentuk-bentuk illegal fishing tersebut meliputi penggunaan alat setrum listrik, racun kimia seperti potasium sianida atau tuba, serta penangkapan ikan di kawasan konservasi atau saat musim pemijahan. Praktik ini melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Kabupaten Kutai Kartanegara. Penggunaan alat tangkap yang dilarang telah menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, dan sosial yang signifikan.
2. Faktor penyebab illegal fishing di Sungai Mahakam sangat kompleks dan saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan karena sebagian besar nelayan tradisional berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah sehingga memilih cara instan untuk memperoleh pendapatan, meskipun melanggar hukum. Faktor sosial budaya juga berpengaruh kuat, di mana praktik penggunaan alat tangkap ilegal telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan dianggap wajar oleh sebagian

masyarakat nelayan. Faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat mereka tidak memahami atau mengabaikan ancaman pidana dan dampak jangka panjang. Selain itu, lemahnya penegakan hukum, minimnya sarana pengawasan, dan tingginya permintaan pasar terhadap ikan hasil illegal fishing turut memperburuk keadaan.

3. Dampak illegal fishing di Sungai Mahakam sangat luas dan mengkhawatirkan. Dampak ekologis berupa kerusakan ekosistem sungai akibat penggunaan setrum listrik dan racun kimia yang membunuh ikan target, benih ikan, plankton, hingga mikroorganisme air lainnya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitas air. Selain itu, illegal fishing menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis, mengurangi hasil tangkapan nelayan tradisional, dan mengancam keberadaan spesies endemik Pesut Mahakam yang statusnya kritis (Critically Endangered) menurut IUCN. Dari aspek sosial ekonomi, illegal fishing memicu ketimpangan pendapatan nelayan tradisional, menimbulkan persaingan tidak sehat, serta meningkatkan potensi konflik horizontal antar nelayan. Penegakan hukum terhadap illegal fishing di Sungai Mahakam telah memiliki landasan hukum yang kuat namun implementasinya belum optimal.
4. Undang-undang dan peraturan daerah sudah secara tegas melarang penggunaan alat tangkap berbahaya dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar. Namun, lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh kurangnya jumlah personel pengawas perikanan, minimnya sarana dan

fasilitas seperti kapal patroli, serta belum maksimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku illegal fishing juga dinilai belum memberikan efek jera karena masih terdapat pelaku yang mengulangi tindak pidananya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum, perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing di Sungai Mahakam secara lebih tegas dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan personel pengawas perikanan di lapangan, penyediaan sarana patroli sungai yang memadai, peningkatan intensitas razia dan patroli terpadu, serta pemberian sanksi pidana yang maksimal dan bersifat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Bagi Masyarakat Nelayan di Sungai Mahakam, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan dengan tidak lagi menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat perlu memahami bahwa praktik illegal fishing hanya memberikan keuntungan sesaat namun menimbulkan kerugian jangka panjang, baik bagi lingkungan, generasi mendatang, maupun mata pencaharian mereka sendiri.

3. Bagi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan Kutai Kartanegara, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum perikanan kepada masyarakat nelayan secara rutin dan masif, termasuk pemberian pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang hasilnya optimal. Selain itu, pemerintah perlu memberikan bantuan modal, subsidi alat tangkap legal, dan membuka akses pasar yang lebih baik bagi nelayan tradisional agar tidak tergoda melakukan illegal fishing.
4. Bagi Lembaga Pendidikan dan Peneliti Selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian lanjutan terkait strategi alternatif pemberdayaan ekonomi nelayan tradisional dan implementasi model penegakan hukum terpadu di wilayah sungai. Penelitian di masa depan juga dapat mengkaji dampak jangka panjang illegal fishing terhadap kesehatan masyarakat yang mengonsumsi ikan hasil tangkapan dengan racun atau bahan kimia berbahaya.
5. Bagi Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM Lingkungan, diharapkan dapat berperan aktif mendampingi masyarakat nelayan dalam beralih menggunakan alat tangkap legal serta melakukan advokasi dan pemantauan terhadap implementasi penegakan hukum illegal fishing di Sungai Mahakam, guna memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan tradisional.